



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 192 /KPTS/DIS. PTPH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGUATAN
KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 163/SR.140/M/11/2020 tanggal 5 November 2020 hal pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani, Pemerintah Provinsi diminta untuk mengembangkan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani dengan pendekatan kluster dan multi komoditas yang terintegrasi dari hulu sampai hilir serta mendorong adanya perubahan peradaban berupa *mindset*, manajemen dan perilaku dalam pengelolaan pertanian;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pendampingan Kegiatan Pengembangan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendampingan Kegiatan Pengembangan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA** : Tim Pendampingan Kegiatan Pengembangan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Teknis dan Tim Perekayasa.
- KEEMPAT** : Tim Perekayasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per jam sebagai berikut :
- a. Perekayasa Utama : Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - b. Perekayasa Madya : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. Pembantu Perekayasa : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Nasional di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
5. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Jakarta
6. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang